

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karena banyaknya pulau yang dimilikinya, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Karena itu, sumber daya alam Indonesia sangat melimpah. Dengan kekayaan alamnya, hal tersebut yang menjadi aset berharga untuk Indonesia, karena kekayaan alam yang dimilikinya dapat membangun negara dengan baik.¹ Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan diperlukan dalam menjaga sumber daya alam agar tetap terjaga lingkungan hidup merupakan hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, yang harus dilindungi, dilestarikan dan dikelola dengan baik untuk kepentingan manusia.

Pengelolaan limbah yang efektif dapat mencegah pencemaran lingkungan, menyelamatkan manusia dan makhluk hidup lainnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Salah satu hak masyarakat Indonesia adalah lingkungan hidup yang baik dan sehat. Seperti yang tercantum dalam, yang dirumuskan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa "Tiap individu punya hak terhadap lingkungan hidup baik serta sehat."²

Serta adanya hak atas kesehatan yang diatur pada pasal 4 ayat 1 Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

“Setiap Orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial.”

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini perlu dilakukan untuk pembangunan berkelanjutan, namun kenyataannya kelestarian lingkungan menjadi semakin sulit seiring dengan aktivitas manusia yang cepat sehingga menciptakan tantangan tersendiri dalam kelestarian lingkungan yang semakin kompleks.

Tindak pidana lingkungan yang terkait dengan Bahan Berbahaya Beracun (B3) merupakan salah satu masalah serius yang terjadi di Indonesia seperti pembuangan, penampungan ilegal limbah dan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan tidak sesuai prosedur ataupun yang tidak memiliki izin. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masalah ini.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 (PP/104),³ Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah :

“Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

¹ Lisandra Okta Alfiani, *Upaya Pelestarian Kekayaan Alam Indonesia Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, Jurnal Pancasila dan Bela Negara, Vol.2 No.2, (2022), hal. 42.

² Siombo Marhaeni, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 2012), hal. 131.

³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (b3)*, Pasal 1 ayat (1).

Atas dasar itulah Indonesia menjamin bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia, kenyataanya limbah yang berasal dari fasilitas kesehatan termasuk dalam kategori limbah B3. Seperti yang diketahui fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, tempat praktik mandiri, dan sebagainya menghasilkan berbagai jenis limbah, baik padat maupun cair. Semua fasilitas kesehatan menghasilkan limbah medis, yang merupakan sisa kegiatan medis yang sudah tidak digunakan dalam bentuk padat, cair, dan gas. Jenis limbah medis berbentuk padat termasuk limbah patologis, infeksius, tajam, sitoksis, kimiawi, radioaktif, bertekanan, dan logam berat.⁴

Salah satu bentuk limbah medis yang paling berbahaya adalah limbah darah.⁵ Limbah darah dihasilkan dari berbagai prosedur medis seperti operasi dan transfusi darah. Limbah darah ini harus dikelola secara ketat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan untuk menghindari dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun lingkungan. Salah satu resiko dari limbah darah adalah apabila ia termasuk limbah infeksius, yaitu limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup besar sehingga dapat menularkan penyakit pada manusia rentan.⁶

⁴ Tiomaida Seviana et al., Profil Kesehatan Indonesia 2023, (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023), hal. 296.

⁵ Djoko Windu P. Irawan, Pengelolaan Sampah Medis Dan Non Medis Di Rumah Sakit, (Magetan: Poltekkes Kemenkes Surabaya, 2022), hal. 6.

⁶ Endang Wahyati Yustina, “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Terhadap Kesehatan Lingkungan”, *Jurnal Paradigma Hukum dan Pembangunan*, Vol. 6 No. 1 (2021), hal. 105.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES) yang berupa rumah sakit dan puskesmas secara nasional yang melakukan pengelolaan limbah standar pada tahun 2023 adalah 46,6% angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 38,9%. Di provinsi Yogyakarta memiliki persentase tertinggi (84,6%), Banten (80,6%), dan Jawa Timur (77,7%). Papua Pegunungan (1,9%), Maluku (7,3%), Papua Barat Daya dan Papua Selatan masing-masing memiliki persentase terendah.⁷

Walaupun adanya peningkatan, tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia masih berada dalam krisis pengelolaan limbah medis. Kasus semacam ini umumnya terjadi akibat kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan serta perlindungan lingkungan. Selain itu, minimnya pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi lingkungan, baik di kalangan masyarakat maupun perusahaan, turut menjadi faktor penyebab. Banyak individu yang secara sengaja membuang limbah tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan, bahkan membuangnya di lokasi yang tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku.

Pentingnya pengelolaan limbah medis ini dikarenakan, Menurut *World Health Organization* (WHO). Limbah yang dihasilkan layanan kesehatan (rumah sakit) hampir 15% hingga 20% merupakan limbah infeksius yang berpotensi menular, beracun atau radioaktif. Di antara limbah ini, limbah benda tajam sebesar (1%), limbah bagian tubuh sebesar 1%, limbah obat-obatan dan

⁷*Ibid.*, 297

kimiawi sebesar (3%), dan limbah radioaktif, racun, dan termometer yang rusak sebesar (< 1%).⁸

Salah satu bahaya utamanya adalah kemungkinan terinfeksi oleh mikroorganisme yang terkandung dalam limbah tersebut, yang dapat muncul sebagai akibat dari tusukan benda tajam, transfusi darah, ataupun adanya luka yang terkontaminasi patogen virus ataupun bakteri seperti *Sifilis*, *Hepatitis B*, *Hepatitis C* dan bahkan *HIV/AIDS* yang dapat mengakibatkan adanya penyakit jika tidak dikelola dengan benar di mana limbah darah menjadi salah satu yang paling berbahaya karena potensinya dalam menyebarkan penyakit menular.⁹

Pihak yang mengelola limbah B3 wajib memperoleh izin pengelolaan, dan setiap produksi tersebut wajib melakukan pembuangan. Dalam hal melakukan pengelolaan atau pembuangan tersebut memerlukan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah yang memuat kewajiban untuk mengutamakan perlindungan lingkungan hidup.¹⁰

Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia** telah melarang pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang terdapat dalam pasal 60 yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin", juga terdapat dalam pasal 104 yang menetapkan sanksi atau hukuman untuk pelanggaran tersebut yaitu

⁸ Yulius Bria , Iman Basriman, dan Ninin Gusdini, *Strategi Pengelolaan Limbah Padat Infeksius di Rumah Sakit Ibu dan Anak*, Jurnal Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro, Vol 22, No.1, (April 2023) mengutip dari (Johan A, 2020).

⁹ Sacharina Surya Ningrum, *Upaya Pengendalian Resiko Pada Unit Pengelolaan Limbah Medis Benda Tajam Di Rumah Sakit*, JPH RECODE, Vol 2 No.1, (Maret,2021).

¹⁰ Djohan Johannes Agustinus, dan Halim Devy, Pengelolaan Limbah Rumah Sakit ,(Jakarta: Salemba Medika, 2024), hal. 97.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Namun praktik pembuangan limbah medis ,termasuk limbah darah masih saja sering ditemukan. Limbah darah yang dibuang sembarangan tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga membawa resiko kesehatan yang signifikan bagi masyarakat. Seperti dalam Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2023/PN.Bkl adalah salah satu kasus penting tentang pembuangan limbah medis darah yang tidak sesuai prosedur. Kasus ini menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak adil, dan tidak adilnya putusan tersebut baik terhadap Terdakwa (pelaku) maupun terhadap masyarakat. Tidak adilnya terhadap Terdakwa karena mestinya putusan pengadilan tersebut tidak ada karena batal demi hukum,disebabkan pengadilan melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf f dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan tidak adilnya bagi masyarakat sebagai korban karena putusan pengadilan relatif ringan sehingga tidak adil bagi korban juga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana seseorang yang melakukan tindak pidana pembuangan limbah darah yang tidak sesuai prosedur yang akan bertanggung jawab secara pidana. Dalam berbagai kajian atau penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan limbah medis, termasuk tindak pidana terkait, telah banyak dibahas aspek pertanggungjawaban pidana pelaku dan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan limbah. Namun, penelitian yang secara khusus fokus pada aspek hukum yang lebih mendalam terkait

pembuangan limbah darah sebagai bagian dari limbah medis masih tergolong terbatas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dijelaskan mengenai pertanggungjawabannya serta berfokus pada putusan pengadilan sebagai objek penelitian. Adanya isu hukum mengenai kasus-kasus berkaitan dengan pembuangan limbah darah yang tidak sesuai prosedur membuat Penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan seksama demi mendapat kepastian hukum agar tindak pidana ini tidak berlarut di kemudian hari. Hal ini yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS DARAH INFEKSIUS YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2023/Pn.Bkl)”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini telah dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan limbah medis darah infeksius?
2. Apakah putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 172/Pid.B/LH/2023/Pn.Bkl sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ?
3. Apakah Putusan Pengadilan Nomor 172/Pid.B/LH/2023/Pn.Bkl sudah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan masyarakat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan limbah medis darah infeksius.
- b. Untuk mengetahui dan memahami apakah putusan Majelis Hakim dalam putusan pengadilan Nomor 172/Pid.B/LH/2023/Pn.Bkl sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

- c. Untuk mengetahui dan memahami putusan pengadilan negeri Nomor 172/Pid.B/LH/ 2023/Pn.Bkl sudah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku dan masyarakat .

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan aturan hukum tindak pidana lingkungan hidup.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana lingkungan hidup.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dan perancang peraturan perundang-undangan maupun aparat penegak hukum pemerhati masalah-masalah lingkungan hidup.
- 2) Hasil penelitian ini sebagai informasi yang aktual bagi pemerhati masalah-masalah lingkungan hidup.
- 3) Sebagai tambahan referensi kepustakaan fakultas hukum Universitas Nasional.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis terdiri dari konsep dan teori yang memberikan penjelasan mendalam tentang subjek penelitian yang akan dilakukan. Seperti yang dikatakan oleh Muhaimin, bahwa “Kerangka teoritis adalah rangkaian konsep, pendapat, prinsip, serta aturan yang tersusun secara logis dan saling berhubungan. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar, pedoman, serta acuan dalam proses penelitian atau penulisan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”¹¹

Salah satu subtopik awal dalam penyusunan penelitian adalah kerangka teori. Sehingga ini sangat penting bagi dalam menganalisis setiap masalah yang dikaji, termasuk dalam penelitian di bidang ilmu hukum. Oleh karena itu penulis menggunakan beberapa teori sebagai landasan dari penelitian ini, diantaranya :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Asas paling penting dalam hukum pidana adalah asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", atau juga dikenal sebagai *keine Strafe ohne Schuld*, atau *geen straf zonder schuld*. Berdasarkan asas ini, seseorang dapat memahami bahwa kesalahan adalah salah satu komponen atau unsur dari pertanggungjawaban pidana seseorang sebagai subjek dari hukum pidana. Ini berarti bahwa seseorang yang diakui sebagai subjek

¹¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 40.

hukum harus melakukan atau mempunyai kesalahan sebelum dapat dipidana.

Menurut pendapat Roeslan Saleh, “Tidak ada manfaatnya menuntut pertanggungjawaban seorang Terdakwa atas tindakannya apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur melawan hukum”.

Dengan kata lain, sebelum menetapkan seseorang bersalah, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Setelah itu, seluruh aspek yang berkaitan dengan kesalahan harus dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Agar seseorang dapat dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:¹²

- a. Melakukan suatu perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana;
- b. Memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- c. Bertindak dengan sengaja atau karena kelalaian;
- d. Tidak memiliki alasan yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab hukum.

Dari penjelasan tersebut, apabila keempat unsur di atas terpenuhi, maka individu yang melakukan perbuatan tersebut dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana memiliki peran penting dalam menentukan apakah seorang tersangka atau Terdakwa seharusnya

¹² Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hal. 49.

bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan. Dengan kata lain proses ini akan menetapkan apakah mereka akan dibebaskan atau dijatuhi hukuman, dalam sistem hukum pidana yang berlaku, asas kesalahan menjadi salah satu prinsip fundamental yang mendasari pertanggungjawaban pidana, bersamaan dengan asas legalitas.

Para pelaku tindak pidana dikenai tanggung jawab atas tindakan mereka setelah terjadi kesalahan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana muncul akibat adanya unsur kesalahan dan merupakan salah satu bentuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu, yang diatur oleh undang-undang yang berlaku terkait tindak pidana tersebut.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa. “Teori ini mencerminkan doktrin pertanggungjawaban pidana yang bersifat ketat sesuai dengan ketentuan undang-undang”.¹³ Konsep pertanggungjawaban mutlak dalam koridor pertanggungjawaban pidana, disebut sebagai *liability without fault* (Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). Pada perkembangannya hingga saat ini, teori ini dapat diimplementasikan dengan cara memberikan atau membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak

¹³ Rodliyah : Any Suryani ; dan Husni, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum 5, No. 1, (2021), hal. 191.

pidana meskipun tidak ada unsur kesalahan di dalamnya, dengan cukup dibuktikan saja bahwa pelaku melakukan suatu tindak pidana.¹⁴

Dalam penelitian ini teori pertanggungjawaban pidana akan digunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban rumusan masalah nomor satu.

b. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa, “Hubungan antara masyarakat dan ketertiban sangatlah erat, layaknya dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan”. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok sosial atau komunitas memerlukan suatu bentuk keteraturan agar kehidupan bersama dapat berjalan dengan harmonis. Untuk menciptakan keteraturan tersebut, dibutuhkan berbagai norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, seperti kebiasaan, nilai kesusilaan, dan aturan hukum yang berlaku.

Salah satu elemen utama dalam hukum adalah kepastian hukum, yang pada dasarnya merupakan hasil dari sistem perundang-undangan yang ada. Menurutnya, asas kepastian hukum termasuk dalam tiga nilai utama hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Prinsip ini menuntut agar hukum disusun secara jelas, tegas, dan tertulis sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.¹⁵

¹⁴ Yeni Widowaty , *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Kajian Putusan MA Nomor: 862K/Pid.Sus/2010)*, Jurnal Yudisial5, No. 2 (2021), hal.154.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni,1996), hal. 13.

Namun, dalam putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2023/Pn.Bkl, teori kepastian hukum tampaknya belum sepenuhnya tercapai. Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP, putusan tersebut masih belum memenuhi unsur pada poin F yang mengharuskan adanya dasar hukum yang jelas dalam setiap Putusan hukum yang dibuat.

Oleh karena itu, penerapan asas kepastian hukum dalam praktik peradilan harus diperhatikan dengan lebih cermat agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Kejelasan dan ketegasan dalam setiap putusan hukum sangatlah penting untuk menjamin keadilan serta mencegah munculnya penafsiran yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, sistem hukum yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip yang diharapkan, yaitu memberikan kepastian, keadilan, serta manfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Dalam penelitian ini teori kepastian hukum akan digunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban rumusan masalah nomor dua.

c. Teori Keadilan

Penjatuhan pidana selalu berkaitan dengan rasa keadilan yang dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Ini mencakup rasa keadilan dari Majelis Hakim, pelaku tindak pidana, serta korban atau masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan tersebut.

Untuk menganalisis rasa keadilan dalam Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dibutuhkan teori keadilan yang relevan yang berhubungan langsung dengan kewenangan Majelis Hakim dalam membuat Putusan di pengadilan pidana.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah teori keadilan yang relevan dalam penelitian ini sebagai pondasi berpikir tentang penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim.

Aristoteles mengartikan “adil sebagai segala sesuatu yang berdasarkan undang-undang atau sesuai dengan hukum (*lawful*) dan segala sesuatu yang adil bijaksana dan jujur (*fair*)”.¹⁶ Sehingga orang yang dikatakan adil adalah orang yang melakukan sesuatu berdasarkan hukum (undang-undang) dan bertindak adil bijaksana dan jujur. Menurut Aristoteles adil adalah kebaikan yang lengkap (*complete virtue*). Dikatakan oleh Aristoteles bahwa, “Dalam keadilan semua kebaikan sungguh-sungguh dipahami atau dimengerti.”¹⁷

Dalam penelitian ini teori keadilan akan digunakan untuk menganalisis dan menemukan jawaban rumusan masalah nomor dua.

2. Kerangka Konseptual

Muhaimin menjelaskan bahwa kerangka konseptual merupakan “Suatu susunan yang terdiri dari berbagai konsep yang saling berkaitan sehingga membentuk pemahaman yang utuh. Kerangka ini berfungsi

¹⁶Aristoteles, *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross (New York: Oxford University Press Inc, 2009), hal. 81.

¹⁷*Ibid.*

sebagai landasan, acuan dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian maupun penulisan ilmiah.”¹⁸

Adapun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis diartikan sebagai “Penguraian suatu pokok menjadi bagian-bagian terpisah, serta penelaahan terhadap setiap bagian dan hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pemahaman yang tepat mengenai keseluruhan”. Hasil dari analisis memungkinkan kita untuk mempelajari dan menerjemahkan data dengan lebih baik, serta menggambarkan pola-pola yang konsisten di dalamnya. Di sisi lain, istilah "yuridis" merujuk pada segala hal yang memiliki makna hukum yang diakui oleh pemerintah sebagai sah semua orang di wilayah yang berlaku harus mematuhi aturan ini, yang berarti siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman. Yuridis adalah suatu kaidah yang dinilai berdasarkan peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang berlaku.¹⁹

Sehingga analisis yuridis dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis untuk menguraikan dan menelaah berbagai bagian dari suatu permasalahan hukum, serta memahami hubungan antara bagian-bagian tersebut, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif dan tepat tentang aspek hukum yang terkait. Proses ini dilakukan dengan

¹⁸Muhaimin, *op.cit*, hal. 42.

¹⁹ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal.83.

berpedoman pada kaidah, peraturan, kebiasaan, etika, dan moral yang berlaku dalam sistem hukum tertentu.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana melibatkan nilai-nilai moral dan norma-norma umum yang dipegang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana ini adalah untuk memenuhi keadilan.²⁰

Pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seorang tersangka atau Terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seorang tersangka atau Terdakwa dibebaskan atau dipidana.

c. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah individu yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks hukum pidana, pelaku tidak hanya merujuk pada orang yang secara fisik melakukan tindakan kriminal, namun juga mencakup mereka yang turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, atau menikmati hasil dari tindak pidana tersebut. Unsur penting dalam menentukan seseorang sebagai pelaku adalah adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kesengajaan berarti pelaku sadar

²⁰ Hanafi dan Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 16.

akan tindakannya dan akibat yang mungkin timbul, sedangkan kelalaian terjadi ketika pelaku seharusnya menyadari namun tidak mengambil tindakan pencegahan.

d. Tindak Pidana

Terjemahan paling umum dari istilah Belanda *strafbaarfeit* adalah tindak pidana. Bahasa Indonesia dapat menerjemahkan istilah ini dengan berbagai istilah, seperti “Tindak Pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Perbuatan pidana”, “Perbuatan melawan hukum”, “delik”, dan sebagainya. Tindak pidana adalah istilah yang memiliki pengertian dasar dalam ilmu hukum, yang digunakan untuk memberikan ciri khas pada suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum pidana. Secara sederhana, tindak pidana merujuk pada perbuatan manusia yang melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban serta disalahkan atas perbuatannya.

e. Pembuangan

Pengertian terkait pembuangan telah dapat dilihat dalam “Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”²¹ berbunyi:

“Pembuangan atau *Dumping* adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (23).

f. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Menurut Pasal 1 ayat (1) (PP/104), yang dimaksud dengan limbah berbahaya dan beracun adalah:

“zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang, berdasarkan sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, dapat mencemari atau merusak lingkungan, serta mengancam kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung”

Salah satu jenis limbah B3 adalah limbah medis, yang berasal dari rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya. Limbah medis ini mencakup berbagai kategori, seperti limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah kimia, limbah sitotoksik, dan limbah radiologi.²²

Sebagian besar limbah B3 berasal dari industri, tetapi juga berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan klinik pelayanan kesehatan.²³ Limbah produk darah termasuk salah satu limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kategori limbah infeksius. Limbah infeksius adalah “limbah yang terkontaminasi oleh organisme patogen yang tidak biasa ada di lingkungan dan sangat berbahaya untuk menularkan penyakit pada manusia.”²⁴

²² Yurnalisdel, *Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia*, Jurnal Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Vol. 4 No. 2 (2023), hal. 202.

²³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Darah

²⁴ Endang Wahyati Yustina, *Op.,cit*, hal. 105.

g. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Suatu upaya yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan. Upaya ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk kepada Wigny Soebroto bahwa “Obyek penelitian hukum normatif adalah tentang keadilan, kaidah perundang-undangan, dan putusan Majelis Hakim.” Maka penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Berdasarkan definisi tersebut, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran melalui logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dalam penelitian ini akan menganalisis permasalahan dengan menelaah teori, konsep, asas-asas, dan peraturan hukum yang relevan.

²⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 2.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai metode untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu permasalahan penelitian. Selain itu, pendekatan penelitian juga berfungsi sebagai alat untuk menganalisis, memahami, serta mengarahkan fokus penelitian agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga proses pengkajian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.²⁶

untuk membantu peneliti dalam mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang dibahas. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam penelitian hukum pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

d. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan suatu metode menganalisis berbagai kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi, di

²⁶ Muhaimin, *op.cit*, hal.55.

mana kasus-kasus tersebut telah berujung pada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap²⁷. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 172/pid.b/lh/2023/pn.bkl

3. Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, seperti yang dijelaskan di bawah ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan, Putusan, peraturan eksekutif, dan putusan Majelis Hakim.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 118.

²⁸ Asmak UI Hosnah, Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 383.

- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.²⁹ Seperti studi dokumen atau studi kepustakaan yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, kasus-kasus hukum dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian.

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier “adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.”³⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian pada dasarnya diperoleh melalui proses yang disebut pengumpulan bahan. Pengumpulan sumber bahan hukum sangat penting dalam mengkaji dan mencari jawaban dalam setiap penelitian yang akan diteliti. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian

²⁹ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media , 2019), hal. 119.

³⁰David Tan, *op.cit*, hal. 2471.

ini adalah studi dokumen atau kepustakaan. Untuk penelitian hukum normatif semata-mata menggunakan studi dokumen.³¹

5. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis sumber bahan yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.³² Secara singkatnya, metode kualitatif digunakan untuk memecahkan masalah hukum dalam penelitian hukum normatif. Metode ini melibatkan penafsiran dan pemahaman sumber data hukum yang telah diolah untuk mencapai kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis dengan tujuan guna memudahkan pembaca memahami isi dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³¹Nur Solikin, *op.cit*, hal . 120.

³²Nur Solikin, *op.cit* , hal. 125.

**BAB II ASPEK TEORITIS TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH
MEDIS DARAH INFEKSIUS**

Bab ini akan menjelaskan tentang aspek-aspek teoritis tentang pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana pembuangan limbah medis darah infeksius.

**BAB III KRONOLOGI DAN FAKTA HUKUM TINDAK
PIDANA PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS
DARAH INFEKSIUS DALAM PUTUSAN
NOMOR 172/Pid.B/LH/2023/PN.BKL**

Dalam bab ini penulis akan membahas fakta hukum tindak pidana dalam putusan pertanggungjawaban pidana diantaranya perkara Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2023/PN.BKL

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR
172/Pid.B/LH/2023/PN.BKL**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembuangan limbah darah selanjutnya, apakah putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 172/Pid.B/LH/2023/Pn.Bkl sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan apakah putusan pengadilan Nomor 172/Pid.B/Lh/2023/Pn.Bkl sudah memenuhi keadilan bagi pelaku dan masyarakat terdampak atas perbuatan pelaku.

BAB V

PENUTUP

Bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelaah.

